

ABSTRAK

KEKERASAN FISIK TERHADAP ANAK DALAM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI (Studi Kasus Putusan Nomor : 372/Pid.B/2012/PN.Mdn)

**O L E H
YOSEFO IHA
NPM : 07 840 0282
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

Pembahasan di dalam skripsi ini adalah tentang akibat hukum dengan dilakukannya kekerasan fisik terhadap dalam suatu lingkungan rumah tangga berdasarkan telaah kriminologi dengan mengadakan penelitian pada Pengadilan Negeri Medan. Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana tolak ukur sebuah kekerasan dapat dijelaskan sebagai kekerasan fisik terhadap anak dan bagaimana hukum memberikan perlindungan terhadap anak yang mendapatkan kekerasan fisik dalam rumah tangga.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Medan.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah tolak ukur sebuah kekerasan dapat dijelaskan sebagai kekerasan fisik terhadap anak tidak hanya berupa suatu perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh orang yang terkait dalam suatu rumah tangga tetapi juga mencakup suatu perbuatan meninggalkan seorang anak atau menelantarkan anak, sehingga dengan penelantaran tersebut anak tidak menjadi terurus, mengalami penderitaan baik fisik, mental/psikis maupun sosial. Hukum memberikan perlindungan terhadap anak yang mendapatkan kekerasan fisik dalam rumah tangga dengan cara meminta pertanggung jawaban hukum kepada pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga. Pertanggung jawaban hukum tersebut memberikan akibat kepada pelaku dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan atau denda atau kedua-duanya sekaligus.

Sedangkan saran yang diajukan adalah: Bahwa untuk meningkatkan perlindungan bagi anak dalam kekerasan fisik, maka dalam perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak perlu dijatuhkan pidana yang setimpal bagi pelakunya. Hal mana dimaksudkan untuk mengasingkan para pelaku dari masyarakat dalam waktu relatif lama sehingga tidak akan melakukan tindak pidana lagi, dan akan dapat menakuti orang lain untuk tidak melakukan pidana. Untuk memberikan pemerataan di bidang keadilan sebaiknya diparitas pidana dihilangkan atau srtidaknya dikurangi.